

Depok, 12 November 2020

Nomor : 5737.31/EXT-MUTU/XI/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Remote Audit Penilaian 1 VLK PT Tanjung Selatan Makmur
Jaya

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 1 Remote Audit Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
Jenis Industri : IUIPHHK
NIB : 8120016091253, **Telah Berlaku Efektif** pada tanggal 23 Desember 2019
Alamat Kantor : Kobexindo Tower Lt.5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan
Alamat Pabrik : Desa Beringin RT.10 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan : 20 – 22 Oktober 2020
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan
di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1
PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
Nomor : 5737.31/EXT-MUTU/XI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
- b. Alamat Kantor : Kobexindo Tower Lt.5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan
- c. Alamat Pabrik : Desa Beringin RT.10 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
- d. Jenis Industri : IUIPHHK
- e. NIB : 8120016091253, **Telah Berlaku Efektif** pada tanggal 23 Desember 2019
- f. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Veneer = 13.500 M³, Blockboard = 500 M³, Barecore = 6.000 M³, Plywood = 85.000 M³) (IUI : Wood Working = 12.000 M³, Profile Wrapping = 16.800 M³, Parquet Flooring = 23.200 M³)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 13 -15 Oktober 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-005
- j. Tanggal Terbit : 29 Desember 2019
- k. Tanggal Berakhir : 28 Desember 2022

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 November 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 12 November 2020

No. : 5736.3/EXT-MUTU/XI/2020
 Lamp. : -
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT Tanjung Selatan Makmur Jaya

Kepada Yth.
 PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
 Attn. Bapak Firdaus

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-005
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 Desember 2019 – 28 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120016091253, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 23 Desember 2019	Veneer	13.500
	Blockboard	500
	Barecore	6.000
	Plywood	85.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120016091253, Telah Berlaku Efektif tanggal 23 Desember 2019	Wood Wordking	12.000
	Profile Wrapping	16.800
	Parquet Flooring	23.200

Tanggal Penilikan 1 : 20 – 22 Oktober 2020
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	5736.3/EXT-MUTU/XI/2020, Tgl. 12 November 2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>IUIPHHK</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Departemen Kehutanan Jakarta Republik Indonesia dengan Nomor : SK.416/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tertanggal 29 Maret 2006, tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya di Provinsi Kalimantan Selatan. Tersedia Surat Keputusan Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, Nomor: S.714/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

	<p><u>IUI Lanjutan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia IUI Nomor: 48/T/INDUSTRI/1993, tanggal 25 Februari 1993 yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) 2. Tersedia IUI Nomor: 713/T/INDUSTRI/1999 tanggal 30 Desember 1999 yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) <p><u>Izin usaha Versi OSS</u></p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dengan NIB : 8120016091253 tertanggal 23 Desember 2019</p> <table border="1" data-bbox="719 992 1241 1317"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Komoditi</th> <th>Kapasitas terpasang pertahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16214</td> <td>Veneer</td> <td>13.500 m³/tahun</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">16213</td> <td>Blockboard</td> <td>500 m³/tahun</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>6.000 m³/tahun</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">16212</td> <td>Profile Wrapping</td> <td>16.800 m³/tahun</td> </tr> <tr> <td>Parquet Flooring</td> <td>23.200 m³/tahun</td> </tr> <tr> <td>16211</td> <td>Plywood</td> <td>85.000 m³/tahun</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>Wood Working</td> <td>12.000 m³/tahun</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Komoditi	Kapasitas terpasang pertahun	16214	Veneer	13.500 m ³ /tahun	16213	Blockboard	500 m ³ /tahun	Barecore	6.000 m ³ /tahun	16212	Profile Wrapping	16.800 m ³ /tahun	Parquet Flooring	23.200 m ³ /tahun	16211	Plywood	85.000 m ³ /tahun	16221	Wood Working	12.000 m ³ /tahun
KBLI	Komoditi	Kapasitas terpasang pertahun																					
16214	Veneer	13.500 m ³ /tahun																					
16213	Blockboard	500 m ³ /tahun																					
	Barecore	6.000 m ³ /tahun																					
16212	Profile Wrapping	16.800 m ³ /tahun																					
	Parquet Flooring	23.200 m ³ /tahun																					
16211	Plywood	85.000 m ³ /tahun																					
16221	Wood Working	12.000 m ³ /tahun																					
<p>d. Alamat Kantor dan Pabrik</p>	<p>: <u>Alamat Kantor :</u> Jl. Pasir Putih Raya Ancol Timur Gedung Kobexindo lantai 5 Blok E-5-D Ancol, Pademangan, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta</p> <p><u>Alamat Pabrik :</u> Desa Beringin RT.10, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan</p>																						
<p>e. Nomor telepon/faks/E-mail</p>	<p>:</p>																						
<p>f. Pengurus</p>	<p>: Direktur Utama : Tuan Pohan Budiman Direktur : Tuan Lee Yee Ron Direktur : Tuan Hsieh Cheng Lin Komisaris Utama : Tuan Don Yee Lee Komisaris : Tuan Achmad Bakrie Komisaris : Tuan Freddy Limawan</p>																						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Remote Audit	19 Oktober 2020	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi remote audit b. Konfirmasi kelengkapan dokumen Review kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 20/10/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/10/2020 s/d 22/10/2020	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kantor dan Pabrik PT Tanjung Selatan Makmur Jaya secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) melalui dokumentasi-dokumentasi oleh pihak PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
Pertemuan Penutupan	Kamis, 22/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tanjung Selatan Makmur Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 12/11/2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Tanjung Selatan Makmur Jaya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian, Akta perubahan dan Akta Perubahan Terakhir PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya, akan tetapi PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya belum memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan telah membuat pernyataan tertulis untuk berkomitmen menindaklanjuti pengurusan SIUP versi OSS dan memenuhi semua persyaratan sesuai peraturan perundangundangan.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki Izin Gangguan (HO) yang telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya, Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan dan juga telah memiliki dokumen Nomor Indusk Berusaha (NIB)
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan pelaksanaan RKL-RPL secara berkala.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha industri yang dimiliki PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tergolong industri terpadu pemegang IUIPHHK dan IUI, kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan. PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah tersedia perijinan yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya berstatus sebagai importir dan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer, tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memiliki dokumen Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir selama periode audit PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak suplai.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya kayu bulat yang diterima telah dilengkapi dengan DPKB dan ditandatangani oleh yang berwenang, label ID Barcode mampu tertelusur ke dokumen SKSHHKB.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah dilengkapi dengan dokumen Serah terima yang terdapat di dalam Nota Perusahaan dan di dukung pula dengan dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stok LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah tersertifikasi VLK dan ber DKP. 2. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia hasil pengecekan DKP oleh personel yang ditunjuk.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat dan kayu olahan di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya adalah berstatus usaha sebagai IUPHHK-HA, HPL, dan IUIPHHK/IUI yang telah tersertifikasi VLK/PHPL, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dapat memperlihatkan penggunaan bahan baku kayu dengan jenis kayu impor di dalam proses produksi dan LMK-nya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran ke dokumen asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2019 s/d September 2020 PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industry auditee.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, kayu yang diolah dan diperdagangkan dengan tujuan ekspor oleh PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya, terdapat produk wood working. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya dan Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya terdapat produk yang diekspor berupa veneer yang termasuk dalam Pos tarif yang dikenakan bea keluar. Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jayamenghasilkan produk dari kelompok meranti dan kelompok rimba campuran yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada on product (pada setiap kemasan produk) sebagai lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan dokumentasi lapangan oleh PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja secara rutin, selama periode audit terdapat 3 (tiga) kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya yang telah terdaftar dan tercatat di instansi terkait.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode audit Oktober 2019 s/d September 2020 PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Tanjung Selatan Makmur Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		